

TIM-PENGELOLA-WHISTLEBLOWING-SYSTEM-LINGKUNGAN-KPU-KABUPATEN KUBU RAYA
2026

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menegakkan dan mewujudkan prinsip penyelenggara Pemilu yang profesional, akuntabel, dan jujur, perlu dibentuk sebuah sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang efektif dan terkelola dengan baik sebagai sarana bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk melaporkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik secara terstruktur serta terlindungi, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana

beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Menetapkan Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
2. Tugas Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) adalah sebagai berikut :
 - a) Menerima dan mengelola laporan terhadap pegawai;
 - b) Menginventarisasi dan memverifikasi bukti-bukti pendukung dari laporan terhadap pegawai;
 - c) Mereviu dan menelaah laporan terhadap pegawai;
 - d) Meneruskan laporan terhadap pegawai kepada bagian terkait untuk diproses dan/atau ditindaklanjuti bilamana laporan terhadap pegawai tersebut memenuhi persyaratan;
 - e) Menyiapkan tanggapan dan hasil tindak lanjut laporan terhadap pegawai tersebut;
 - f) Melakukan pemantauan, perkembangan dan evaluasi pengelolaan laporan terhadap pegawai.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 5 Agustus 2026.
- Lampiran 1 Halaman.